

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Rektor dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Administrasi di lingkungan Universitas Andalas karena menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya dan diberi kewenangan untuk bertindak dalam ranah hukum. Dalam hal ini Rektor adalah pimpinan tertinggi pada sebuah perguruan tinggi, baik universitas maupun institut, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu merupakan kewenangan Rektor sebagai Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Wakil Rektor II Universitas Andalas, yang dalam Hukum Administrasi Negara termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Wakil Rektor II Universitas Andalas telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang PTN-BH Universitas Andalas dan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas. Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Wakil Rektor II Universitas Andalas juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum.

3. Penyelesaian sengketa terhadap terbitnya Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Wakil Rektor II Universitas Andalas telah dilakukan melalui upaya administratif: (1) upaya keberatan; (2) upaya banding administratif. Karena tidak mendapatkan hasil dari upaya administratif, maka dilakukan upaya penyelesaian selanjutnya yaitu gugatan ke pengadilan. Adapun sengketa tata usaha negara ini telah memperoleh keputusan yang ingkrah yaitu pengadilan menetapkan bahwa objek sengketa (dalam hal ini Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Wakil Rektor II Universitas Andalas) dinyatakan batal dan Rektor Universitas Andalas diwajibkan untuk mencabut objek sengketa dan memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Wakil Rektor II Universitas Andalas.

## **B. Saran**

1. Rektor Universitas Andalas sebagai pejabat pemerintahan perlu memahami secara mendalam prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, terutama mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan batas-batas wewenang administratif guna penyalahgunaan wewenang dan potensi gugatan hukum.
2. Diperlukan pengaturan yang jelas mengenai norma yang belum jelas diatur atau menimbulkan perbedaan tafsir. Setiap Organ Universitas Andalas juga diharapkan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui wewenangnya, serta tetap berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
3. Penyelesaian sengketa tata usaha negara baik itu melalui upaya administratif maupun gugatan ke pengadilan tidak akan ditempuh jika dalam menerbitkan

keputusan Pejabat Administrasi melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu diperhatikan lagi agar dikemudian hari dalam menerbitkan keputusan, Rektor melakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap berpegang pada prinsip asas-asas pemerintahan yang baik.

